

MAKALAH PUBLIKASI

FLEKSIBILITAS IDEOLOGI POLITIK SYI'AH DALAM SISTEM POLITIK IRAN

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa revolusi yang telah berlangsung di Iran tahun 1978-1979 dan menghasilkan pemerintahan Islam yang berlangsung sampai hari ini, mengangkat banyak isu yang terkait dengan kebangkitan Islam kontemporer: keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik dengan penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, dan keadilan sosial disertai pula dengan penolakan terhadap pembaratan (*gharbzadegi/westoxication*), otoriterisme kekuasaan, dan pembagian kekayaan yang tidak adil. Ideologi politik Syi'ah telah mengalami perkembangan sekaligus tetap eksis sampai hari ini, khususnya di Iran. Ideologi tersebut sangat adaptatif terhadap aneka perubahan situasi politik sekaligus berfungsi pula sebagai landasan perubahan sistem politik di Iran. Pada akhirnya, pada latar belakang inilah muncul suatu permasalahan yang mencoba penulis ketahui tentang fleksibilitas ideologi politik Syi'ah dalam sistem politik Iran.

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu, mengapa ideologi politik *Syi'ah* fleksibel dalam penerapannya pada sistem politik di Iran.

Metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, literatur atau data yang diklasifikasikan dalam kelompok *data primer*, kelompok *data sekunder*. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan dalam bentuk kalimat secara jelas, sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dalam suatu kesimpulan penelitian ini.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bahwa sebab-sebab kemunculan ideologi politik Syi'ah tentang kekuasaan dilatar belakang dengan sejarah panjang Syi'ah dalam peradaban Islam. Diawali dengan doktrin bahwa tidak terpisahkan antara agama dan politik, sehingga sesuatu yang tidak mungkin ketika Nabi tidak berbicara tentang imamah (kepemimpinan), dan kepemimpinan yang otoritatif pasca Nabi adalah Ali sesuai dengan keyakinan akan wasiat Nabi.

Kata Kunci: Ideologi, Syi'ah, Revolusi, Sistem Politik

A. Latar Belakang

Syi'ah sebagai madzab resmi Iran menjadi identitas nasional dan sumber legitimasi politik sejak abad keenam belas. Islam Syi'ah telah terlibat dalam percaturan politik sejak kemunculannya dan karena itu memiliki sejarah dan sistem kepercayaan yang dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan dalam krisis politik. Tetapi sejak ditetapkan sebagai madzab resmi pada Dinasti Savafi, ajaran Syi'ah *Imâmiyah* (aliran *mainstream*

dalam Syi'ah) memiliki kecenderungan apolitis dan terlalu kooperatif dengan penguasa negara.¹

Revolusi yang telah berlangsung di Iran tahun 1978-1979 dan menghasilkan pemerintahan Islam yang berlangsung sampai hari ini, mengangkat banyak isu yang terkait dengan kebangkitan Islam kontemporer: keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik dengan penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, dan keadilan sosial disertai pula dengan penolakan terhadap pembaratan (*gharbzadegi/westoxication*), otoriterisme kekuasaan, dan pembagian kekayaan yang tidak adil. Inilah “*the real revolution*” yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipimpin oleh para tokoh agama.

Beranjak dari abad klasik, tengah dan modern Islam selalu dituntut dalam mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan politik terutama dalam halnya dengan kekuasaan pemimpin. Banyak para tokoh-tokoh Islam yang melahirkan pemikiran-pemikiran politiknya guna memecahkan berbagai persoalan yang sehubungan dengan alam semesta dan manusia. Pengaruh politik para pemikir Islam baik yang lahir dari kalangan Syi'ah maupun Sunni beragam dan terbatas, baik dengan batasan-batasan teritorial maupun tujuan-tujuannya. Tetapi pada akhirnya mereka mempunyai pengaruh dan tujuan yang sama yaitu menjadikan manusia yang memiliki hak dan martabat seutuhnya serta menyingkirkan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam suatu negara terutama mengenai syarat maupun kriteria kepemimpinan dalam Islam.

Pada dasarnya adanya perbedaan pendapat dalam persoalan siapa pemimpin pengganti Nabi Muhammad yang berhak berkuasa setelah wafatnya beliau. *Pertama*, pendapat yang muncul dari kalangan Islam Sunni² yang mengatakan bahwa di dalam masalah kekhilafahan haruslah bersandar kepada konsep *syura* (musyawarah). Sehingga mereka meyakini bahwa kekhilafahan kaum Muslimin tidak dapat ditentukan kecuali melalui musyawarah atau konsensus umat. Oleh karena itu, mereka (Islam Sunni) mensahkan kepemimpinan Abu Bakar yang terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Kelompok Sunni yang berupaya dalam menolak adanya wasiat Nabi, mempunyai alasan kuat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukannya dalam memerintah kaum muslimin setelah beliau meninggal dunia. Dengan demikian, menurut mereka kelompok Sunni, umat Islam telah

¹ Esposito dan Voll, *Islam and Democracy*, (New York: Oxford University Press, 1996) hlm. 67

² *Sunni* adalah nama bagi kelompok muslim pendukung Sunnah menurut terminologi ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik. Achmad Rodli Makmun, *Sunni dan Kekuasaan Politik*, (Ponorogo: STAIN pro Press, 2006), hlm. 10.

diberi kekuasaan untuk menunjuk salah seorang dari kalangan umat itu yang akan menjadi pemimpin atau penguasa dari kaum muslim.³

Pada kalangan *Syi'ah* sendiri berpendapat bahwa kemunculan golongan *Syi'ah* ini berkaitan dengan masalah pengganti Nabi Muhammad mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib-lah yang berhak menggantikan Nabi Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Mereka berpandangan seperti itu karena berdasarkan bukti utama atas sahnya Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi Muhammad adalah pada saat peristiwa *Ghadir Khum*.⁴

Bagi golongan Islam *Syi'ah* ini, bahwa bukti utama tentang sahnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi adalah peristiwa dimana Nabi Muhammad menunjuk secara langsung kepada siapa kepemimpinan rakyat ini berlanjut. Dan peristiwa ini merupakan bentuk wasiat Nabi terhadap suksesi kepemimpinan Islam. Akan tetapi dalam hal tersebut di atas muncul suatu pertentangan dari kalangan Islam *Sunni* dengan mengatakan bahwa penunjukkan atau wasiat Nabi Muhammad terhadap Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin sepeninggalan Nabi dalam peristiwa Ghadir Khum itu tidak ada bahkan Ibnu Taymiyah berani mengatakan bahwa hadist Ghadir Khum itu palsu dan dapat dikatakan sama sekali tidak ada.⁵

Ideologi politik *Syi'ah* telah mengalami perkembangan sekaligus tetap eksis sampai hari ini, khususnya di Iran. Ideologi tersebut sangat adaptatif terhadap aneka perubahan situasi politik sekaligus berfungsi pulas sebagai landasan perubahan sistem politik di Iran. Pada akhirnya, pada latar belakang inilah muncul suatu permasalahan yang mencoba penulis ketahui tentang fleksibilitas ideologi politik *Syi'ah* dalam sistem politik Iran.

B. Rumusan Masalah

³ A. Rahman Zainuddin, dkk, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Jakarta: PPW-LIPI dan Mizan, 2000), hlm. 38.

⁴ *Khum* adalah mata air yang terletak 3 mil dari Juhfa. Letaknya antara Mekkah dan Madinah. Ibnu Katsir, *Bidayah Wa Nihaya; Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta: Darul Haq, Jakarta, cet.1, edisi Indonesia, 2002), hlm. 425

⁵ Nurcholish Madjid dalam makalahnya yang dipresentasikan dalam seminar sehari Sunnah-*Syi'ah* yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur'an bertempat di Wisma Sejahtera, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 8 Desember 1987. Lihat dalam S. Husaini M. Jufri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah Hingga Imamah*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 11.

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan persoalan-persoalan sebagai berikut:

“Mengapa ideologi politik *Syi'ah* fleksibel dalam penerapannya pada sistem politik di Iran?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan sebab-sebab kemunculan dan perkembangan pemikiran itu
2. Mengetahui fleksibilitas ideologi politik Islam *Syi'ah* dalam sistem politik Iran

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menerapkan kajian-kajian yang ada pada ilmu politik Islam khususnya hal yang berhubungan dengan ideologi kekuasaan.
2. Dapat memetakan serta menjelaskan pemahaman tentang kekuasaan politik Islam dalam pemikiran *Syi'ah* yang diimplementasikan dalam suatu negara.
3. Penulis juga berharap, hasil dari tulisan ini dapat berguna bagi pembaca di kalangan masyarakat khususnya kaum akademisi muslim baik dalam negeri maupun luar negeri.

D. Kajian Pustaka.

M.H. Thabathaba'i menyusun buku *Shi'te Islam* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, *Islam Syi'ah; Asal-Usul dan Perkembangannya*,⁶ buku ini bisa dikatakan sebagai pengantar secara umum yang pertama mengenai Islam *Syi'ah* pada mutakhir ini, yang ditulis oleh seorang ulama *Syi'ah* terkemuka masa ini. Argumentasi argumentasi dan cara-cara yang diungkapkannya adalah bersifat *Syi'ah Tradisional* yang dilaksanakan oleh kaum *Syi'ah* dari generasi ke generasi. Pembahasan di dalamnya terdiri dari latar belakang kesejarahan *Syi'ah*, pemikiran keagamaan maupun politik kaum *Syi'ah* dan akidah-akidah Islam menurut kaum *Syi'ah*.

Hamid Dabashi dalam bukunya, *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran*,⁷ menyatakan bahwa ada beberapa aliran

⁶ M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah...* hlm. 67

⁷ Hamid Dabashi, “Ali Syari’ati: The Islamic Ideologue Par Excellence”, dalam Hamid Dabashi, *Theology of Discontent : The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran* (New York: Routledge, 1993), hlm. 109

dan ideologi menonjol yang berpengaruh di Iran sebelum pecahnya revolusi 1978-1979, diantaranya adalah ideologi sosialis-sekuler yang diusung diantaranya oleh Partai Tudeh (Partai Komunis Iran), dan ideologi sosialis-religius (Syi'ah progresif) yang diusung oleh Ali Syari'ati. Informasi dalam buku tersebut memberi gambaran tentang pergulatan ideologi sebelum revolusi di Iran sehingga dapat ditelusuri jejak-jejak pemikiran politik Syi'ah yang kemudian menjadi mainstream dalam membangun sistem politik Iran pasca revolusi.

Zuyar dalam bukunya, *Iranian Revolution: Past, Present and Future*, memetakan berbagai ideologi dan gerakan politik yang menguaung revolusi. Sebagai elemen penting dalam revolusi Iran, Zuyar menyebut partai Tudeh yang beraliran kiri, disamping beberapa kelompok gerakan sosialis lainnya, diantaranya adalah *Fadaeen* (Organisasi Rakyat Iran).⁸ Zuyar sengaja mengabaikan peran Imam Khomaeni dalam momentum revolusi, sehingga kandungan buku ini menjadi menarik untuk membaca revolusi Iran dan implikasi politiknya dari perspektif lain.

Tulisan Stephen Jones yang diterbitkan oleh *House of Common Library* berjudul *The Islamic Republic of Iran: An introduction*,⁹ memberi gambaran tentang sistem politik Iran pasca revolusi beserta dinamikanya. Pasca revolusi, Iran mengalami berbagai dinamika politik, termasuk ketika harus berperang melawan Irak, yang keseluruhan itu menjadi bagian dari proses pembentukan sistem politik Iran yang sekarang ini.

Hamid Algar (1981)¹⁰ menulis buku *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, yang memberi gambaran tentang artikulasi pemikiran politik Imam Khomaeni yang berpengaruh besar terhadap bangunan sistem politik Iran pasca revolusi.

Süleyman Demirci dalam tulisannya yang diterbitkan oleh *History Studies: International Journal of History*, berjudul *The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution*, menjelaskan tentang relasi yang sangat dekat

8

Lihat

Zayar,

dalam

http://www.iranchamber.com/history/articles/pdfs/iranian_revolution_past_present_future.pdf, tanggal 24 Maret 2016. hlm. 29

⁹Stephen Jones, "The Islamic Republic of Iran: An Introduction", dalam *House of Common Library*, Research Paper 09/92 11 December 2009

¹⁰Hamid Algar, *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, (Berkeley, CA: Mizan Press, 1981), hlm. 76

antara pemikiran politik Syi'ah dengan revolusi yang terjadi dan kontribusi pemikiran politik Syi'ah tersebut terhadap proses politik pasca revolusi.¹¹

Tesis Anjar Nugroho (2006)¹², *Islam dan Revolusi: Studi Pemikiran Ali Syari'ati dan Pengaruhnya Terhadap Revolusi Iran*, menjabarkan tentang kontribusi Ali Syari'ati terhadap revolusi Iran dalam konteks pemikiran ideologi Sy'ah yang menjelma menjadi ideologi gerakan yang cukup efektif dalam membangun kesadaran baru untuk melakukan perubahan politik yang radikal di Iran.

E. Kerangka Teori.

Teori, pada pengertian umumnya adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Sehingga dalam menyusun generalisasi tersebut, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep-konsep ini tentunya lahir dari suatu pemikiran manusia dan karena itu ia bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.¹³ Dalam hal teori politik tersebut Thomas P. Jenkin juga memberikan catatan penting tentang dua macam teori, sekalipun sifat dari kedua teori tersebut tidaklah mutlak, yaitu:

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Dengan adanya unsur norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai. Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-value (*value free*/bebas nilai), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi.¹⁴

Dari kedua macam penjelasan mengenai teori yang digambarkan oleh Thomas di atas memberikan pengertian yang melatarbelakangi dengan munculnya dasar moral dalam pedoman dan patokan bagi kehidupan politik yang sehat guna mengatur hubungan-hubungan serta interaksi-interaksi antar anggota masyarakat menuju ke suatu struktur

¹¹ Süleyman Demirci, *The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution*, dalam *History Studies: International Journal of History*, Volume 5 Issue 3 p. 37-48, May 2013

¹² Anjar Nugroho, *Islam dan Revolusi: Studi Pemikiran Ali Syari'ati dan Pengaruhnya Terhadap Revolusi Iran*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2006

¹³ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 43.

¹⁴ Thomas P. Jenkin, *The Study of political Theory* (New York: Random House Inc., 1967), hal. 1-5). Penjelasan ini dikutip dari buku Prof. Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 43-44.

masyarakat politik yang stabil dan tetap dinamis. Dalam ilmu politik ada asumsi bahwa tidak ada gejala politik yang muncul begitu saja tanpa sebab, dan ini menjadi tugas utama ilmuwan politik untuk menerangkan mengapa fenomena atau suatu peristiwa itu terjadi, sehingga kerangka teori sangat diperlukan untuk menjelaskannya. Dalam mengambil pokok permasalahan yang berkenaan dengan pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan dengan studi pembagian kekuasaan politik di Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan perlu kiranya penulis menggunakan landasan pendekatan teori politik, yaitu;

1. Teori Kepemimpinan Islam,
2. Teori Kekuasaan,
3. Teori Trias Politika (Montesquieu).

Sebab, dari ketiga landasan pendekatan teori yang akan dipaparkan tersebut kiranya cocok dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis.

a. Teori Kepemimpinan Islam.

Pada hakekatnya teori kepemimpinan atau kekuasaan dalam Islam memiliki dua konsepsi yang berbeda, yang *pertama*, konsepsi *Imamah* (kepemimpinan menurut *Syi'ah* khususnya *Syi'ah Imamiyah*) dan *kedua*, konsepsi *Khalifah* (kepemimpinan menurut *Sunni*). Walaupun memiliki perbedaan dalam pemahamannya namun kedua konsep (*Imamah* dan *Khalifah*) sama-sama mengakui pentingnya suatu golongan atau umat mengangkat seorang pemimpin baik itu dalam menangani urusan agama maupun negara meskipun dengan metode pengangkatan atau pemilihan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan teori- teori tersebut.

b. Teori *Imamah*.

Imamah menurut bahasa ialah kepemimpinan. Dan setiap orang yang menduduki kursi kepemimpinan dalam suatu pemerintahan Islami dinamakan Imam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmed Vaezi, bahwa teori *Imamah* atau Imam merupakan sebuah unsur penting dari doktrin politik *Syi'ah*.

Ia menjelaskan,

“Status politik dari para Imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab *Syi'ah* Imamiyah. Mereka dianggap sebagai penerus yang sah dari Nabi Muhammad SAW yang mulia, dan mereka yang mendukung Islam perspektif ini percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya. Akan tetapi terdapat mereka yang berupaya mereduksi Imamiyah hanya sebagai sebuah sikap

politik, sebuah kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib *As* dan keluarganya sebagai penerus-penerus yang sah dari Rasulullah *Saw* yang mulia.

Tetapi otoritas politik para Imam tidak mengandung arti bahwa peran dan status mereka terbatas pada pemerintahan atau kepemimpinan. Bagi pengikut mereka, para Imam merepresentasikan tingkat tertinggi dari kesalehan dan mereka mempunyai kualitas yang sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah *Saw*.¹⁵

Menurut seorang Ulama *Syi'ah*, Murtadha Muthahari, mengatakan bahwa:

“Seorang Imam adalah seorang *Marja'* (tempat merujuk) dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Sebuah tonggak yang berfungsi menyelesaikan berbagai perselisihan yang sebenarnya perselisihan itu bersumber dari Ulama itu sendiri. Dan kita dapat menyelesaikan bahwa dalam berbagai riwayat *Syi'ah*, yang berbunyi, “Imam laksana Ka'bah,” Imam itu seperti Ka'bah, Ka'bah tidak pergi menuju Ka'bah.”¹⁶

Pemahaman serupa juga datang dari seorang pemikir Barat, Anthony Black, yang menggambarkan pengertian Imam sebagai berikut: “Kedua belas Imam sendiri, dan di atas segalanya Imam yang kedua belas yang sekarang sedang gaib, dianggap begitu penting bagi konstitusi jagat dan agama yang benar. Imam adalah *hujjah* Tuhan, dia adalah pilar dari jagat raya, ‘pintu gerbang’ yang harus dilalui untuk mendekati diri pada Tuhan. Pengetahuan mengenal wahyu *Ilahi* tergantung padanya.”¹⁷

Dari beberapa pengertian ‘Imam atau *Imamah* di atas telah sedikitnya menjelaskan bahwa Imam haruslah mengetahui semua hukum dan Undang-undang agama. Dia harus mengetahui setiap persoalan yang diperlukan untuk tingkatan kepemimpinannya sehingga hukum agama yang ada di sisinya tetap ada dan efektif dalam memberikan petunjuk dan mengelola masyarakat sehingga jalan utama yang lurus menuju kebahagiaan, dapat ditempuh masyarakat.

c. Teori *Khalifah*.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan yang umum di antara mazhab-mazhab *fiqih* mereka (*Syi'ah* dan *Sunni*), ahli *fiqih Sunni* secara tradisional mendukung sebuah teori pemerintahan yang spesifik yang dikenal sebagai *Khilafah*, sebuah doktrin baik sebagai teori politik maupun sebagai realitas historis yang signifikan. Teori tersebut telah mendominasi pemikiran Islam untuk waktu yang cukup lama. Dalam kerangka teori ini, adalah penting untuk membedakan konsep *Khalifah* dan konsep *Imamah*.

¹⁵ Ahmed Vaezi, *Loc.Cit*, hlm. 68.

¹⁶ Murtadha Muthahari, *Kenabian Terakhir*. (Jakarta: al-Huda, 2001). hlm 65.

¹⁷ Anthony Black, *The History of Islam Political Thought*, (Edinburgh University Press, 2001), hal. 41

Para Ulama *fiqih Sunni* pada umumnya menganggap *Khalifah* sebagai penguasa yang sah yang memerintah dan mengatur rakyatnya. Penunjukannya tergantung pada kualitas-kualitas spesifik yang harus dimiliki seorang penguasa, akan tetapi tidak ada kesepakatan universal tentang karakteristik-karakteristiknya. Seorang ilmuwan Barat, Montgomery Watt, memberikan penjelasan tentang teori *Khalifah*, sebagai berikut:

“*Khalifah* secara esensial berarti penerus, atau seorang yang memegang posisi yang sebelumnya dipegang oleh orang lain. Akan tetapi kata ini tidak terbatas pada konteks otoritas politik saja. Jadi, seorang *Khalifah* (caliph) bukan saja berarti penerus dari pemerintah yang terdahulu, tetapi bisa juga seorang yang secara definitif ditunjuk sebagai wakil dan diberi otoritas oleh orang yang telah menunjuknya. Atau lebih kurang sama artinya dengan wakil, atau naib (*vicegerent*).”¹⁸

Secara historis, kaum Muslimin di awal perkembangan Islam memang telah mempergunakan istilah *Khalifah* untuk keempat penguasa (Abu Bakar, Umar bin Khathab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib) setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dalam arti yang sebenarnya, *Khalifah* adalah seorang yang menjelaskan pemerintahan sebagai pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan *Khilafah* adalah bentuk pemerintahan dengan struktural lembaga ataupun birokrasi yang mewadahnya.

Montgomery Watt dalam bukunya, menuliskan tentang *Khalifah*, “Oleh karena Abu Bakar tidak ditunjuk oleh Nabi kecuali hanya untuk mewakili Beliau mengimami shalat jamaah, maka kalimat ‘*Khalifah* dari Rasul Allah’ tidak dapat diartikan sebagai ‘wakil’. Arti sesungguhnya tentulah sebagai ‘penerus’.”¹⁹

Seorang ilmuwan Barat, Montgomery Watt menggambar bahwa "arti *Khalifah* yang memiliki kaitannya dengan ‘wakil’ hanya untuk mewakili beberapa ibadah ritual saja, dan itupun melalui ‘penunjukan’ oleh Nabi tetapi arti ‘*Khalifah*’ sesungguhnya adalah sebagai ‘penerus’.

Antony Black juga berpendapat bahwa “*Khalifah* secara Ilahiyah (*divinely*) telah diberi otoritas baik untuk urusan politik maupun agama.”²⁰ Dalam menguatkan pendapatnya tersebut, Antony Black meyakini bahwa *Khalifah* juga mempunyai otoritas baik untuk urusan politik maupun agama. Doktrin teori *Khalifah* ini menekankan takdir Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai suatu *agen* yang unik di dunia. Tentu saja prinsip fundamental doktrin ini membawa mereka pada sebuah konklusi (kesimpulan) bahwa seseorang, hanya dengan kehendak Tuhan, akan berhasil mencapai otoritas politik.

¹⁸ Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*. (Edinburgh University Press, 1968), hal 32-33.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 33.

²⁰ Antony Black, *The History ...* hlm. 87.

Dari beberapa pendapat di atas yang berasumsi bahwa otoritas *Khalifah* termasuk segalanya dan bahwa mereka telah ditakdirkan atas kehendak Tuhan yang abadi, dengan sendirinya sesuai dengan pendapat yang diadopsi oleh para Ulama *Sunni* kontemporer (pada waktu yang sama, masa kini), yang berargumen bahwa Allah *SwT* dan utusan-Nya tidak menunjuk orang atau orang-orang tertentu sebagai penguasa atas rakyat.

F. Kerangka Teori

a. Teori Kekuasaan.

Pada dasarnya istilah 'kekuasaan' terbentuk dari kata 'kuasa' dengan imbuhan 'ke' dan akhiran 'an'. Sehingga kata 'kekuasaan' hanya dijelaskan dalam arti kata 'kuasa'. Secara bahasan, kata 'kekuasaan' juga memiliki arti untuk mengurus, memerintah dan sebagainya; seperti kemampuan, kesanggupan dan kekuatan.²¹

Berkaitan dengan pengertian kekuasaan politik ini, adalah penting dijelaskan sifat-sifat kekuasaan politik. Hal itu dikarenakan pengetahuan tentang sifat-sifat tersebut akan membantu bagaimana kita dapat memahami eksistensi pengorganisasian dalam suatu sistem politik serta institusi negara, termasuk dengan cara-cara penyelenggaraan serta suksesi dalam memperoleh kekuasaan politik tersebut. Sifat-sifat yang dimaksud tersebut ialah berkaitan tentang .

Menurut Deliar Noer, bahwasanya sifat pertanggung jawaban kekuasaan politik adalah amanah (kepercayaan). Karena itu, untuk orang-orang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya.²²

Gagasan kekuasaan sebagai amanat mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu objek yang dilimpahkan kepada manusia dan karena itu makna pertanggung jawaban melekat pula padanya. Artinya jika setiap orang diberikan kekuasaan politik wajib mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan tersebut, apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak.²³

Dalam teori ke-Tuhanan, St. Agustinus dalam karyanya *Civita Dei* atau yang disebut dengan 'Negara Tuhan', mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan Tuhan pulalah yang memberinya

²¹ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 529.

²² lihat F. Isywarana, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 59.

²³ *Ibid.*, hlm. 46-47.

kekuasaan itu kepadanya. Dari sinilah munculnya sumber kekuasaan yang berdasarkan pada keyakinan atau agama. Sehingga di banyak tempat peranan alim ulama sangat dibutuhkan terutama para ulama yang berpartisipasi dalam pemikiran politiknya untuk mempengaruhi atau memiliki kekuasaan terhadap umatnya. Sehingga dari hal tersebut pula seorang ulama tersebut dianggap oleh umat sebagai pemimpin yang bersifat informal namun juga dapat diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam hal ini seorang ilmuwan Barat Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.²⁴

Dari pengertian definisi Dahl di atas tentang kekuasaan juga ditemukan pendapat Dahl lainnya yang dikemukakan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar. Meskipun adanya perbedaan antara pendapat Dahl yang pertama dengan pendapat Dahl yang lainnya mengenai definisi kekuasaan dengan itu Dahl beralasan karena memang mengakui bahwa beberapa istilah politik, termasuk istilah '*control*', '*power*', '*authority*' dan '*influence*' mempunyai arti yang sukar dipahami dan kompleks.²⁵

b. Teori Trias Politika (Montesquieu).

Konsep trias politika atau yang dipahami juga sebagai pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Dalam hal ini trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²⁶

Menurut John Locke negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili;

²⁴ Robert A. Dahl, *Power Dalam David: Sills*, 407 XII. Lihat Achmad Rodli Makmun., *Lok.Cit*, hlm. 30.

²⁵ Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1979), hlm. 88

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...* hlm. 280.

3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).²⁷

Locke menyatakan dari adanya ketiga kekuasaan dalam suatu negara yaitu kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, dimana kekuasaan masing-masing terpisah satu sama lain.

Teori Locke berbeda dengan Montesquieu dimana ia meletakkan kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yudikatif. Bagi Montesquieu seorang filsuf Prancis yang pemikirannya lahir beberapa tahun kemudian setelah Locke mengatakan, kekuasaan dalam suatu negara terbagi ke dalam tiga cabang yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan meliputi penyelenggaraan undang-undang;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²⁸

Dari penjelasan singkat teori trias politika sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan demikian antara Locke dan Montesquieu memiliki sedikit perbedaan yang menonjol. Jika Locke mengatakan cabang ke tiga dari kekuasaan adalah federatif maka Montesquieu meletakkan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan ke tiga. Sebab, dalam hal ini Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquieu memandang bahwa kekuasaan yudikatif haruslah berdiri sendiri.²⁹

Menurut penulis teori trias politika Montesquieu merupakan pendekatan yang cocok digunakan untuk menjadi kerangka teori dalam pembahasan mengenai kekuasaan dalam pemikiran Islam *Syi'ah* terutama dalam mencari implikasi politik terhadap suatu negara Islam. Sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana implikasi politik kekuasaan yang terlaksana dalam pemahaman Islam *Syi'ah*.

G. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pemikiran politik *Syi'ah* tentang kekuasaan muncul dan dapat berkembang karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena teologi *Syi'ah* telah mengakar dalam masyarakat Iran, dan dalam tradisi *Syi'ah* tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Faktor berikutnya adalah karena hasil dialektika yang cukup panjang sebagai respon terhadap situasi politik di Iran yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 282.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*, hlm. 283.

dipimpin oleh penguasa Syah Reza yang despotik. Semangat revolusi yang membingkai pemikiran politik Syi'ah berpotensi untuk menjadi daya robah yang efektif terhadap sistem politik di Iran pasca revolusi.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada intinya adalah logika. Dalam hal ini menetapkan metode penelitian sebagai alat untuk menganalisa atau menganalisa ada tidaknya hubungan antara variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.³⁰ Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur yaitu, bagaimana penulis meneliti persoalan secara fenomenologis, yang artinya bagaimana cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata lisan, dan tulisan, ucapan, isyarat, pengalaman serta perilaku yang perlu dan dapat diamati.

a. Metode Pengumpulan Data.

Metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Maka dari itulah metode yang akan dipergunakan ialah dengan mengumpulkan data-data atau literatur literatur yang relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, literatur atau data yang diklasifikasikan dalam kelompok *data primer*, kelompok *data sekunder*. *Data primer* ialah data yang mejadi sumber pokok dalam penelitian ini.

b. Metode Analisis Data.

Sebagai tahap akhir dari metode penulisan ini adalah metode analisis data. Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu hipotesis. Analisa data terdiri atas pengujian, pengkategorian, ataupun pengkombinasian kembali buku-buku untuk menunjuk preposisi awal suatu penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan dalam bentuk kalimat secara jelas, sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dalam suatu kesimpulan penelitian ini.

I. Pembahasan

Syi'ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (*Ahlus Sunnah wal Jama'ah*), Syi'ah dianggap lebih

³⁰ Siti Aminah, *Metode Penelitian Sosial; Bab. Metodologi Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 223.

politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi'ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber "perpecahan" antara Sunni dan Syi'ah.

Keterkaitan yang sangat erat antara Syi'ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: "Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada saat yang sama, karena keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan." Begitu juga Syi'isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana "Syi'ah religius" dan mana "Syi'ah politik." Di kalangan umat Syi'ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik.³¹

Berkaitan dengan kekuasaan dalam konsep Imamah, secara politik, kaum Islam Syi'ah mengatakan bahwa semua rumah kenabian dan ke-Imamahan adalah amanat Tuhan dalam beberapa perkara, yaitu:

Pertama adalah Tauhid: Yakni penempatan ketauhidan Allah. Menyembah-Nya sebagai Tuhan yang Esa, menjauhkan kesyirikan dan jenis-jenisnya (syirik terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dari masyarakat, juga meninggalkan sebagai bentuk buruk serta mendirikan shalat. Kedua adalah Keadilan: menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, (QS. Al-Hadid: 25). Ketiga adalah Penyucian: pembersihan jiwa dan mewujudkan akhlak masyarakat yang baik, "Menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) dan Hikmah (sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Jumu'ah: 2).

Keempat adalah Kebebasan: bebasnya manusia dari belenggu penindasan dan penguasa, menciptakan jenis kebebasan seperti kebebasan bekerja, kebebasan berakidah, kebebasan hidup dan kebebasan berumah tangga dan lain sebagainya. Kelima adalah Persamaan: menciptakan persamaan dan persaudaraan, menjauhkan perbedaan, seperti perbedaan ras (warna kulit, kesukuan, dan lain- lain). Keenam adalah Pembagian Baitul mal: Baitul mal berhubungan dengan seluruh kaum Muslim. Dengan persamaan membagikan harta tersebut kepada kaum Muslim. Ketujuh adalah Menciptakan ketertiban tugas: tidak seorang pun yang menjalankan tugas secara terbebani dan merasa disuap dan pada akhirnya menjadikan front yang kuat.³²

Dari keyakinan kaum Syi'ah di atas, kekuasaan ataupun ke-Imamahan

³¹ Abu Bakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam*, (Solo: Ramadhani, 1998), hlm. 32

³² Abbas Rais Kermani, *Kecuali Ali*, (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 121-122.

merupakan unsur terpenting bahkan wajib bagi seorang penguasa dalam menjaga amanah Tuhan tersebut baik dalam menjaga hubungannya dengan sang pencipta maupun dengan sesama makhluk (manusia).

Dalam cara yang sama bahwa kenabian menyiratkan serangkaian atribut dan kondisi, demikian juga penguasa, yang datang setelah Nabi, juga harus disertai dengan kualitas sosok pribadi tertentu. Kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa Syi'ah menolak untuk menerima sebagai penguasa komunitas orang yang kurang dalam kualitas kunci keadilan, ketidak mungkin salahan, dan kepintaran/ke-pakar-an. Perintah yang tepat dari ilmu pengetahuan agama, kemampuan untuk memberitakan Hukum Allah dan ketetapan-Nya dan untuk menerapkannya dalam masyarakat dengan cara yang tepat, dan, secara umum, untuk menjaga dan melindungi agama Allah, tidak ada seorang pun dimungkinkan karena tidak adanya sifat-sifat ini.³³

Konsep Imamah menurut Teori Politik Syi'ah, penjelasan tentang kepemimpinan Islam dalam pandangan Syi'ah pada dasarnya bertolak pada konsep wilayah dan Imamah. Wilayah adalah konsep yang luas yang meliputi juga Imamah dan wilayah bathiniyyah, sedangkan Imamah adalah kepemimpinan (zi'āmah), pemerintahan (hukūmah) dan ri'sah 'ammah dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat pada diri Nabi SAW dan para Imam sesudahnya. Dalam konsep Syi'ah kepemimpinan manusia bersumber pada kepemimpinan Ilahiah. Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi, untuk keselamatan manusia, dipilih-Nya manusia yang mencapai kesempurnaan dalam sifat dan perkembangan kepribadiannya. Manusia- manusia ini adalah para nabi yang menjadi Imam dalam urusan agama, dan pemimpin dalam urusan kemasyarakatan. Para Nabi dilanjutkan oleh para aushiya, dan para aushiya dilanjutkan oleh para Imam faqih. Kepemimpinan manusia, dengan demikian merupakan keberadaan kepemimpinan Allah atas manusia.

Paradigma pemikiran Syi'ah tentang Imamah adalah bukan urusan yang bersifat umum yang diserahkan kepada umat, dan menentukan orang untuk memegang jabatan itu menurut kehendak mereka. Sebab masalah Imamah adalah rukun agama dan kaidah Islam. Karena itu Nabi tidak boleh melupakannya dan menyerahkannya kepada umat. Bahkan Nabi wajib menentukan Imam bagi umat Islam, dan Imam adalah ma'shum (suci) dari dosa-dosa besar dan kecil. Untuk meletigimasi keyakinan ini kaum syi'ah

³³ M.T. Mishbah Yazdi, *Imam Semesta*, (Jakarta: Al-Huda, 1998), hlm. 309.

mengemukakan nash dari Nabi yang menetapkan Ali dan keturunannya untuk menjadi Imam atau khalifah menggantikan Nabi setelah beliau wafat.

Imam mempunyai kekuasaan dan peran penting dalam menetapkan hukum dan undang-undang. Imam mempunyai kekuasaan paripurna dalam menetapkan undang-undang, dan setiap yang dikatakannya termasuk bagian dari syariat. Dalam kaitan ini, Imam mempunyai peranan penting dibidang undang-undang dan hukum. *Pertama*, Nabi menitipkan rahasia-rahasia syariat kepada para Imam sebagai *washi*. Sebab, menurut keyakinan kaum Syi'ah, Nabi tidak menjelaskan seluruh syariat yang ada, melainkan sebagian saja yang yang menjadi tuntutan di zamannya. Sebagiannya beliau tinggalkan untuk para *washi* agar mereka menjelaskannya kepada manusia sesuai tuntutan zaman mereka sesudah beliau. *Kedua*, diyakini oleh penganut Syi'ah apa yang di ucapkan para washi merupakan syariat Islam untuk menyempurnakan risalah kenabian Muhammad. *Ketiga*, para Imam mempunyai wewenang untuk mengkhususkan nash-nash yang bersifat umum dan memberi batasan nash-nash yang bersifat mutlak.

Menurut kaum Syi'ah, Imam merupakan sumber hukum dan undang-undang. Karena itu kaum Syi'ah menetapkan bahwa seorang Imam: 1. harus ma'sum dari berbuat salah, lupa dan maksiat. 2) seorang Imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mu'jizat yang terjadi kepada para nabi-nabi Allah; 3) seorang Imam harus memiliki ilmu yang meliputi sesuatu yang berhubungan dengan syariat ; 4) Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestariannya agar terhindar dari penyelewengan.

Itulah doktrin-doktrin pokok Syi'ah tentang kekuasaan dan Imamah. Pengikutnya sekarang ini banyak terdapat terutama di Iran, Irak, Pakistan, dan India. Kepemimpinan Imam adalah pemegang kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik sekaligus. Secara sosio-politik, berkembangnya doktrin Syi'ah dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, Imam-Imam Syi'ah, selain Ali Ibn Abi Thalib, tidak pernah memegang kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani permasalahan politik riil. Ketika mereka melihat realitas politik tidak sesuai dengan nilai-nilai keIslaman sebagaimana mereka inginkan, maka mereka mengembangkan doktrin kema'shunan Imam. *Kedua*, sebagian pengikut Syi'ah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syi'ah, yang diketahui mereka dahulukalanya yakni mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci, hal ini terlihat

pada salah satu kelompok ini yang mempunyai suatu paradigma yakni Imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad sendiri. *Ketiga*, pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syi'ah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi berkembangnya doktrin *al-Mahdi al-Muntazhar* yang akan melepaskan mereka dari penderitaan.³⁴

Salah seorang ulama sekaligus pemikir politik Islam Syi'ah, yaitu Ruhullah Al- Musawi Al-Khomeini, memiliki pendapat yang serupa dengan Al-Farabi. Menurutnya, semua Muslim tahu bahwa Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah social serta harus dilaksanakan oleh kaum muslim sebagai suatu kesatuan sosial. Untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, diperlukan kekuasaan eksekutif. Menurutnya pula, diwajibkan kaum Muslim untuk menaati pemimpin (*ulu al-amri*), di samping Allah dan utusan-Nya berarti diwajibkannya kaum Muslim membentuk pemerintahan. Sebab, menurutnya, tak ada gunanya suatu peraturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam, khususnya sebagian dari padanya yang merupakan kewajiban.³⁵

Dalam pernyataannya Khomeini juga memandang bahwa Imam merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, yang fungsinya adalah menerapkan hukum-hukum Tuhan dan bukan saja menjelaskannya seperti yang dipahami oleh interpretasi tradisional. Setelah gaibnya pemimpin Kedua Belas (Imam Syi'ah) ini, semua tanggung jawab dan kekuasaan lain Nabi berpindah ke ulama, dengan pengecualian hak istimewa menerima wahyu Tuhan. Kontribusi paling berani dari Khomeini ialah mengenai siapa yang berhak memegang kekuasaan dalam suatu negara. Khomeini menegaskan bahwa esensi negara bukanlah terletak pada konstitusinya, dan juga bukan pada komitmen penguasanya untuk mengikuti syariah, melainkan semuanya bergantung pada kualitas khusus pemimpinnya. Dalam hal ini Khomeini beranggapan bahwa kualitas khusus ini hanya dapat

³⁴ Lihat “Pemikiran Politik Syi'ah dan Sunni serta perbedaannya (siyasah Syari'ah)” dalam <http://uusmobile.blogspot.co.id/2015/01/pemikiran-politik-syiah-dan-sunni-serta.html>. Diakses tanggal 11 April 2016

³⁵ *Ibid*, hlm. 116.

dipenuhi oleh faqih.³⁶

Khomeini menjelaskan,

"Nalar juga menetapkan bahwa kualitas-kualitas seperti ini adalah niscaya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan (berdasarkan) hukum, bukan pemerintahan sewenang-wenang seseorang atas rakyat, bukan pula dominasi kelompok tertentu atas rakyat. Jika penguasa tak mengetahui isi hukum, maka dia tak patut memerintah. Karena jika dia mengikuti pernyataan dan keputusan pihak lain, kemampuannya memerintah menjadi berkurang. Namun, jika sebaliknya dia tidak mengikuti bimbingan seperti itu, dia tidak mampu memerintah dengan benar dan tidak mampu menerapkan hukum Islam. Sudah merupakan prinsip yang disepakati bahwa 'faqih memiliki otoritas atas penguasa'. Kalau penguasa menganut Islam, tentu saja dia harus tunduk kepada faqih, dan bertanya kepada faqih soal hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, sejatinya penguasa adalah faqih itu sendiri, dan resminya yang berkuasa itu faqih, bukan mereka yang berkewajiban mengikuti bimbingan faqih lantaran mereka tak tahu hukum".³⁷

Dari adanya pernyataan Khomeini di atas dapat penulis ketahui bahwasanya kualitas yang beliau nyatakan antara mengetahui hukum dan bersikap adil bagi seorang penguasa merupakan suatu hal yang wajib dimiliki, khususnya oleh seorang faqih. Dari alasan itulah Khomeini memunculkan konsep politiknya tentang Wilayah al-Faqih atau kepemimpinan ulama. Wilayah al-Faqih ini merupakan suatu penegasan bahwa penguasa haruslah lebih mengetahui hukum dibandingkan orang lain, sebab dilain halnya terdapat beberapa asumsi tentang kekuasaan para faqih atau ulama yaitu,

1. Hukum merupakan segalanya bagi negara, dan
2. Penguasa tidak hanya mengurus soal-soal politik, tak juga hanya mengurus soal penerapan hukum. Penguasa mengurus segala yang berkenaan dengan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan integritas hakim.³⁸

Mengenai konsep *wilayah al-faqih*, Khomeini berupaya keras untuk mencatat dan menerapkannya pada negaranya, yaitu Republik Islam Iran dengan konsep kepemimpinan *wilayah al-faqih*, atau pemerintahan para ulama. Konsep yang berhasil dimodifikasi ini menyentuh ketiga sendi kekuasaan dalam sistem republik yang juga meliputi institusi- institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Menurutnya, ada

³⁶ *Ibid*, hlm. 124.

³⁷ Hamid Algar, *Islam and Revolution*, (London, Melbourne and Sidney: KPI ltd, 1985), hlm. 60.

³⁸ *Ibid*, hal. 125.

batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Dengan demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam.³⁹

Pada hakikatnya wacana politik Islam khususnya perihal kepemimpinan telah banyak dipengaruhi oleh sejarah yang panjang dari ketidak cocokkan dalam masalah teologis antara ulama Syi'ah dan Sunni. Pemikiran dalam politik Islam Syi'ah merupakan teori politik Islam yang orsinil dan tertua, pada dasarnya bersifat teologis. Hal ini dikarenakan yang menjadi masalah utamanya adalah soal kepemimpinan. Karakteristik dari pemimpin yang sah dan metode yang benar dalam pengindentifikasian dan penunjukannya.⁴⁰

Pada pemikiran Islam Syi'ah tidak membatasi isu-isu kepemimpinan hanya dalam wacana politik dan hukum saja, akan tetapi kepemimpinan bagi mereka justru hal yang bersifat prinsipil sebagai komponen yang fundamental dari teologi Islam. Kepemimpinan dalam bentuk Imamah adalah titik fokus dari aspek pemikiran politik tersebut dan banyak buku yang telah mereka tulis mengenai topik ini oleh para pemikir-pemikir Syi'ah bahkan dari aliran Islam lainnya.

Kaum Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyyah berargumen, barang siapa memiliki kedudukan serta menduduki kursi kekuasaan dalam suatu masyarakat dan apabila ia ingin tidak masuk dalam waktu sementara atau temporal, maka tidak diragukan ia akan memilih pengganti untuk dirinya yang ditugasi memimpin dan mengelola masyarakat. Nabi Muhammad yang merupakan penguasa atas rakyatnya dalam negara Madinah tidak lupa dari persoalan ini bahwa setelah wafatnya nanti, masyarakat muslimin memerlukan pemimpin yang bersih untuk mengatur urusan mereka melalui undang-undang dan hokum Tuhan dan berupaya memajukan tujuannya. Nabi Muhammad mengetahui bahwa rakyat yang hidup akan kuat dengan adanya penguasa yang terpelihara dari kesalahan. Karena itu, dapat dipastikan bahwa Nabi dengan semua kepedulian dan perhatiannya terhadap keteraturan dan kedisiplinan umum dan kelanggengan dasar Islam, mustahil tidak menunjuk wakil atau pengganti dirinya setelah beliau wafat.⁴¹

Berdasarkan konsep tersebut di atas, Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyyah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ditentukan Nabi Muhammad

³⁹ *Ibid*, hal. 127.

⁴⁰ Ahmed Vaezi. *Agama Politik*, (Jakarta: Citra, 2004), hlm. 62

⁴¹ Ibrahim Amini, *Semua Perlu Tahu*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 100–101.

untuk menjadi penguasa sebagai penerus tonggak kekuasaan atas rakyat setelah beliau wafat berdasarkan wasiat darinya. Mereka juga sepakat bahwa penguasa setelah Ali adalah keturunan Fathimah, yaitu berturut-turut al- Hasan, al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad al- Baqir, Abdullah Ja'far al-Shadiq, Musa al-Kazim, Ali al-Ridha, Muhammad al-Jawwad, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, dan anaknya Muhammad.⁴²

Seorang penguasa menurut aliran Imamiyyah dapat menguasai semua pengetahuan yang berhubungan dengan syariat dan hukum. Pengetahuan penguasa yang lengkap tersebut benar-benar nyata ada dalam dirinya, bukan dalam bentuk potensi dan bukan karena ia melakukan ijtihad. Keberadaan seorang pemimpin tidak hanya keniscayaan dalam menerangkan syariat dan menyempurnakan apa yang telah dilakukan Nabi, tetapi juga merupakan keniscayaan dalam memelihara syariat agar tidak disia-siakan. Selain bertanggung jawab, penguasalah yang mencegah upaya penyimpangan dan penyelewengan terhadap hukum.

Selain itu, hal yang sangat esensial adalah hubungan kepemimpinan religius dengan kepemimpinan politis. Bagi orang Syi'ah, pada kata Imamah (yang secara khusus berarti kepemimpinan ruhaniyah) juga terkandung makna *wilayah* (secara khusus berarti kepemimpinan politis). Dengan demikian, *ahl al-bayt* (keluarga Nabi) disamping memegang hak kepemimpinan politis juga menjadi rujukan dalam masalah-masalah keagamaan.

Perjuangan Khomeini secara umum bertujuan untuk merombak tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang sudah berubah 180 derajat dari jalan kebenaran. Penggunaan model pemerintahan yang dilandasi oleh konsep kepemimpinan ulama yang dipublikasikan secara umum oleh Khomeini, merupakan konsep yang dikembangkan dari keyakinannya. Partisipasi dari kalangan ulama untuk menentukan arah politik di Iran berangkat dari keyakinan bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Kedua-duanya merupakan satu kesatuan, sehingga peran ulama di kalangan masyarakat tidak hanya sebagai pembimbing ruhani, namun juga sebagai tokoh politik yang menentukan arah bangsa.

Berkaitan dalam hal Undang-undang Tuhan, Khomeini mengatakan dalam orasi politiknya sebagai berikut,

“Kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem Republik Islam. Republik Islam adalah sebuah sistem negara yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw. dan Imam Ali

⁴² *Ibid.*, hlm. 102

bin Abi Thalib as. Karena itu kita harus seperti mereka”.⁴³

Dalam hal ini Khomeini bermaksud menjelaskan bahwasanya tujuan daripada undang-undang Tuhan tersebut berdasarkan akal yang merupakan keniscayaan dan keharusan untuk diimplementasikan dalam suatu negara Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib.

Secara konstitusional Iran adalah negara yang berbentuk Republik Islam. Republik mengindikasikan sistem pemerintahan, sedangkan Islam menjelaskan isi sistem tersebut. Artinya, sebagai republik, Iran berarti memakai sistem demokrasi yang warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Berdasarkan hal itu, Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya mempunyai hak untuk memilih kepala Negara mereka untuk masa jabatan tertentu, dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam menjadi inti dan dasarnya.

Dengan demikian Republik Islam Iran merupakan negara yang mengadaptasi sistem politik modern dan sistem politik Islam sekaligus. Ini membuktikan bahwa Islam yang sempurna dan baku bukanlah agama yang bisa usang hanya dimakan usia dan ketinggalan zaman dikarenakan ide-ide yang senantiasa berubah dan berkembang. Hanya saja, yang membuat unik dan khas bahkan asing, baik bagi sistem politik modern maupun politik Islam, adalah konsep kepemimpinan ahli agama (ulama) dalam tata politik Republik Islam Iran, yang disebut dengan konsep *wilayah al-faqih*.

Jadi, meskipun setelah revolusi pada 1979, para pengusung revolusi Islam di Iran dengan penuh kesadaran memilih negara Islam, akan tetapi tetap dengan mengadaptasi politik modern. Di satu segi, hal ini jelas merupakan kenyataan bahwa para mullah di Iran, tidak tertutup dari gagasan politik baru, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa para tokoh revolusi Iran bermaksud menarik Iran mundur kembali ke abad pertengahan. Republik dipilih tentu karena bentuk pemerintahan ini dianggap bisa menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang tata cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam mengenai masalah ini.

Dengan demikian, konstitusi Iran telah menciptakan negara dengan model Islam raja filosof Plato, tetapi ia menempatkan pemimpinnya dalam sistem parlementer modern. Konsep republik, yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasi dengan konsep *Wilayah al-Faqih*, atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini

⁴³ Haura Multimedia Indonesia, *Ibid*, Menit ke 1: 01:22

menyentuh tiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Hal ini dirasa perlu, mengingat pada sistem ini konsep kepemimpinan Islam – apakah itu namanya *wilayah* atau *Imamah* – tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep trias politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa menerapkan hukum Islam.

Satu-satunya ciri khas dari konstitusi ini, menurut sudut pandang Barat sekuler, adalah desakan untuk menjadikan hukum Islam sebagai landasan yang menjadi sumber bagi seluruh prinsip hukum dan peran ulama dalam membimbing para pembuat hukum agar hukum yang dibuat mereka tidak melenceng. Konstitusi ini juga menentukan peran yang luar biasa dari “pemimpin”. Pada awalnya, pasca Revolusi Iran, posisi ini diamanahkan kepada Ayatullah Khomeini.

J. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pandangan politik Syi’ah pemegang otoritas kekuasaan tertinggi adalah Allah, dengan kata lain, Allahah pemegang kekuasaan legislatif dan sepenuhnya menjadi hak-Nya. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut sebagai “pemerintahan hukum Tuhan atas manusia”. Tetapi bukan berarti tidak diperlukan parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna ‘menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.
2. Fungsi kekuasaan pemerintahan Islam yaitu untuk menyelesaikan tugas dengan melaksanakan hukum dan menegakkan tatanan Islam yang adil dalam suatu Negara. Bahwa memikul fungsi pemerintahan adalah untuk memperoleh kekuasaan bagi rakyat, karena inilah merupakan hak rakyat, maka tak seorangpun dapat merampasnya (menggambil alih) ataupun menolaknya (tidak mengakuinya).
3. Tujuan dari pemerintahan Islam adalah untuk mengembalikan dan melaksanakan hukum- hukum Allah di muka bumi, dan untuk mewujudkan kemaslahatan di negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. menurutnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus memiliki pengetahuan akan hukum dan keadilan bagi para *fuyaha* dan penguasa atau imam.

4. Sebab-sebab kemunculan pemikiran poolitik Syi'ah tentang kekuasaan dilatar belakangi dengan sejarah panjang Syi'ah dalam peradaban Islam. Diawali dengan doktrin bahwa tidak terpisahkan antara agama dan politik, sehingga sesuatu yang tidak mungkin ketika Nabi tidak berbicara tentang imamah (kepemimpinan), dan kepemimpinan yang otoritatif pasca Nabi adalah Ali sesuai dengan keyakinan akan wasiat Nabi. Dan setelah Ali adalah anak keturunan Ali yang kemudian dikenal dengan Dua Belas Imam.
5. Dalam prinsip pemerintahan oleh *faqih (wilayatul faqih)* dan keutamaan hukum Islam di abadikan dalam konstitusi Iran. Pada saat yang sama konstitusi republik Islam mempunyai pranata-pranata demokrasi konstitusi melengkapi sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada pasal 56 UUD RII, mengenai kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal dari padanya, telah jelas disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan Allah Yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya atas umat manusia dan di dunia ini adalah mutlak. Adapun tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan *wilayatul al-amr* yang mutlak dan kepemimpinan umat sesuai dengan pasal-pasal yang menyusul dalam Undang Undang Dasar Republik Islam Iran. Dalam pelaksanaannya ketiga lembaga ini independen satu sama lainnya, dan presiden adalah penghubung diantara ketiganya

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Shomad, 2009, "Realisasi Kepemimpinan Ulama (Wilayah al-Faqih) Dalam Konteks Berpikir Imam Khomeini Studi Kasus: Pasca Revolusi Islam Iran Tahun 1979 hingga saat ini", dalam *Skripsi*, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP).

- Aboebakar Aceh, 1984, *Syi'ah: Rasionalisme dalam Islam*, Solo: Ramadani
- Abrahamian, Ervand, 1982, *Iran Between Two Revolutions*, Princeton: Princeton University Press,
- Walter L. Adamson, 1982, *Hegemoni and Revolution: A Study of Antonios Gramsci's Political and Cultural Theor*, Berkeley, CA, : University of California Presas,
- Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*, 2004, terj. Muhdor Assegaf, Bogor: Penerbit Cahaya
- Ahmad Khomeini, 2004, *Imam Khomeini*, terj. Muhdor Assegaf, Bogor: Penerbit Cahaya
- Akbar S. Ahmad, 1999, *Islam Today: A Short Intraduction to the Muslim World*, London & New York: I.B. Taurus
- Akbar S. Ahmed, 1990, *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*, New Delhi: Vistaar Publication
- Ali Rahnema, 1996, "Ali Syari'ati: Guru, Penceramah, Pemberontak", dalam Ali Rahnema (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan
- Ali Syari'ati, 1979, *On The Sociology of Islam*, Berkeley, Calif: Mizan Press
- Allamah M.H. Thabathaba'i, 1989, *Islam Syi'ah: Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Al-Maududi, Abu al-A'la, 1990, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan
- Al-Mawardi, 1996, *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*, Mesir: Musthafa Bâbi al-Halâbi wa Aulâduh
- Amin Rais, 1987, "Pengantar", dalam Syafiq Basri, *Iran Pasca Revolusi: Sebuah Reportase Perjalanan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Anjar Nugroho, 2006, *Islam dan Revolusi: Studi Pemikiran Ali Syari'ati dan Pengaruhnya Terhadap Revolusi Iran*, Tesis UIN Sunan Kalijaga
- Anthony Black, 2001, *The History of Islam Political Thought*, Edinburgh University Press
- Mangol Bayat, 1980, "Islam in Pahlevi and Pos-Pahlevi Iran: A Cultural Revolution?", dalam John L. Esposito, *Islam and Development*, New York: Syracuse University Press
- Pierre Briant, 2002, *From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire*, Eisenbrauns: ttp.
- L Carl Brown, 2000, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*, New York: Columbia University Press

- Bruce Maynard Borthwick, 1980, *Comparative Politics of The Middle East: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall
- Eugene Camenka, 1952, "The Concept of a Political Revolution", dalam *A World in Revolution*, London : Secker
- Charles Lindholm, 1996, *The Islamic Middle East: An Historical Anthropology*, Cambridge: Blackwell publisher
- Ervand Abrahamian, 1982, *Iran Between Two Revolution*, Pricenton: Procenton University Press
- John L. Esposito dan John O.Voll, 1996, *Islam and Democracy*, New York: Oxford University Press
- F. Isywarra, 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Angkasa
- Hamid Algar, 1981, *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, Berkeley, CA: Mizan Press
- Hamid Dabashi, 1993, "Ali Syari'ati: The Islamic Ideologue Par Excellence", dalam Hamid Dabashi, *Theology of Discontent : The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran* New York: Routledge
- Herodotus, 1996, *The Histories*, terj. Aubrey de Salincourt , London: Penguin Classics
- Marshall G.S. Hodgson, 1999, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, II, terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Paramadina
- Ian Adams, 2004, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depanannya*, terj. Ali Noerzaman, Yogyakarta: Kalam
- Ibnu Katsir, 2002, *Bidayah Wa Nihaya; Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Darul Haq, Jakarta, cet.1, edisi Indonesia
- Imam Khomeini, 1981, *Islam and Revolution*, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press
- Ira M. Lapidus, 1988, *A History of Islamic Societies* , Cambiridge: Cambridge University Press
- Khomeini, 1981, *Islam and Revolution*, terj. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press
- Khomeini, 1983, *Islamic Government*, Roma: European Islamic Cultural Centre
- Khomeini, 2010, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: Konsep Wilayah Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*, Shadra Press, Jakarta

- L. Carl Brown, 2000, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*, New York: Columbia University Press
- Robert D. Lee, 2000, "Ali Shari'ati", dalam *Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal, Hingga Nalar Kritis Arkoun*, terj. Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan
- Leon Trotsky, 1932, *The Russian Revolutions: The Overthrow of Tzarism and the Triumph of the Soviet*, New York: Doubleday
- M.H. Thabathaba'I, 1989, "*Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya*", Jakarta: Grafiti Pers
- M.T. Mishbah Yazdi, 2009, *Imam Semesta*, Al-Huda, Jakarta
- Noor Arif Maulana, 2003, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-i Faqih*, Yogyakarta: Juxtapose Research & Kreasi Wacana
- Mehdi Hadavi Tehrani, 2005, *Negara Ilahiah: Suara Tuhan Suara Rakyat'*, terj. Rudy Mulyono, Al- Huda, Jakarta
- Mohsen M. Milani, 1997, "Political Participation in Revolutionary Iran", dalam John L. Esposito (ed.), *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?*, London: Lynne Rienner Publisher
- Baqer Moin, 1996, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas", dalam Ali Rahnema (ed.), *Para Perintis Zaman baru Islam*, Bandung: Mizan
- Noor Arif Maulana, 2003, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Yogyakarta: Juxtapose
- Olivier Roy, 1994, *The Failure of Political Islam*, terj. Carol Volk, London, New York: I.B. Tauris Publishers
- Pierre Briant, 2002, *From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire*, Eisenbrauns: ttp.
- R.K. Ramazani, 1989, "Iran's Foreign Policy: Contending Orientations", *Middle East Journal* 43:2, Summer
- A. Rahman Zainuddin, dkk, 2000, *Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Jakarta: PPW-LIPI dan Mizan
- Riza Sihbudi, 1989, *Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayâtullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah,
- _____, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Robert A. Dahl, 1997, *Modern Political Analysis*, New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited

Shireen T. Hunter, 1992, *Iran After Khomeini*, Washington DC: CSIS

Siti Aminah, 2003, *Metode Penelitian Sosial; Bab. Metodologi Ilmu Politik*, Prenada Media Group

Stephen Jones, 2009, "The Islamic Republic of Iran: An Introduction", dalam *House of Common Library*, Research Paper 09/92 11 December 2009

Süleyman Demirci, 2013, *The Iranian Revolution and Shia Islam: The Role of Islam in the Iranian Revolution*, dalam *History Studies: International Journal of History*, Volume 5 Issue 3 p. 37-48, May 2013

Syarif Radhi, 2006, *Nahjul Balaghah; Kumpulan Surat dan Ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib*, Jakarta: Penerbit Lentera

Thomas P. Jenkin, 1967, *The Study of political Theory*, New York: Random House Inc.,

W. Montgomery Watt, 1988, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London and New York: Routledge

Yamani, 2002, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Mizan

WEBSITE

Zayar, dalam http://www.iranchamber.com/history/articles/pdfs/iranian_revolution_past_present_future.pdf, tanggal 24 April 2016.hlm. 29

"Pemikiran Politik Syi'ah dan Sunni serta perbedaannya (siyasah Syari'ah)" dalam <http://uusmobile.blogspot.co.id/2015/01/pemikiran-politik-syiah-dan-sunni-serta.html>. Diakses tanggal 20 Mei 2016

"The Iranian Revolution: King Pahlevi (the Shah) against Dissent", dalam <http://www.fsmitha.com/h2/ch29ir.html>, diakses tanggal 20 Mei 2016

Ted Grant, "The Iranian Revolution", dalam <http://www.marxist.com/MiddleEast/iran79.html>, diakses tanggal 20 Mei 2016